

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

M. Rizky; Heryani; Jamahari

Email: heryani.sthi15@gmail.com; jamahari.nurja@yahoo.com

Program Studi Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nadwah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

ABSTRAK

Di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat penyelesaian sengketa Proses pemilu melalui jalur mediasi yang dibantu oleh mediator mulai diterapkan semenjak Tahun 2018 sampai sekarang. Karena penerapannya baru dimulai Tahun 2018 dan Pihak mediator yang melakukan mediasi belum bersertifikat mediator sehingga jumlah sengketa yang diselesaikan belum mencapai hasil yang maksimal berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas tentang pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, provinsi Sumatera Barat.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dan Kuantitatif dan Metode dan Metode Hukum Normatif dengan metode pengamatan, survei dan observasi serta studi kasus Dan lokasi dalam penelitian ini adalah kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana keefektivan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dan apa saja kendala dalam pelaksanaan mediasi di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

Hasil penelitian bahwa penyelesaian proses sengketa Pemilu melalui jalur mediasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2018 sampai sekarang sudah efektif dilakukan oleh pihak mediator, hal ini terlihat dari jumlah sengketa yang dimediasi, keseluruhannya mencapai kesepakatan dan perdamaian dari masing-masing pihak yang bersengketa (Pemohon dan Termohon). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa mediasi yang dilakukan sudah cukup baik antar pihak pemohon dan termohon juga didukung baik dari pihak yang ada untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Masih terdapat beberapa faktor yang menghambat mediasi dalam proses sengketa Pemilu dan di perlukan upaya-upaya serius dari berbagai pihak guna mengatasi faktor penghambat tersebut. Kata Kunci: *Efektivitas, Mediasi, Sengketa Proses Pemilu, Pemilihan Umum.*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilu, terdapat penyelenggara pemilu, yaitu lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan

Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokrasi.

Sebaik-baiknya sistem penyelenggaraan pemilu dirancang di dalamnya selalu ada kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dapat merubah kualitas pemilu. Untuk itu sebaik-baiknya sistem pelanggaran pemilu, didalamnya harus senantiasa tersedia mekanisme kelembagaan terpercaya untuk menyelesaikan berbagai jenis keberatan dan sengketa pemilu. Mekanisme kelembagaan tidak hanya sekedar menyelesaikan sengketa pemilu tetapi menjadi tempat memperjuangkan dan melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran. Dan Pada saat yang sama juga berfungsi sebagai lembaga memperbaiki dan meluruskan kembali sekaligus memulihkan marwah pemilu sebagai landasan terbentuknya legitimasi pemerintahan yang terpercaya. Mekanisme sistem penyelenggaraan pemilu yang rumit disertai informasi dan tingkat pengetahuan yang lemah terhadap penyelesaian sengketa pemilu tidak jarang menjadi sumber masalah dalam menangani kasus-kasus sengketa pemilu yang dapat berujung pada instabilitas sosial politik.¹

Sengketa pemilu merupakan rangkaian penyelesaian dan pemulihan atas terjadinya pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan, tahapan hingga penghitungan suara hasil pemilu. Sukses pemilu tidak hanya ditentukan dari terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga dari penyelesaian sengketa yang terjadi. Sengketa atau perselisihan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) sengketa dalam proses pemilu (khususnya

¹Firdaus. “*Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*”, (Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014), hlm. 209.

yang terjadi antar-peserta pemilu atau antar kandidat) yang selama ini ditangani panitia pengawas pemilu; dan (2) sengketa atau perselisihan hasil pemilu.

Di dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.

Menurut informasi awal yang penulis dapat di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu melalui prosedur mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu baru mulai diterapkan tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal 468 yang berbunyi : ”Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten / Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu”.² Oleh karena penyelesaian sengketa proses pemilu melalui prosedur mediasi ini baru mulai dilakukan di tingkat Bawaslu, dan juga mediator yang menangani sengketa proses pemilu ini ada yang belum bersertifikat mediator, sehingga jumlah sengketa yang diselesaikan kemungkinan belum mencapai hasil maksimal.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lima Puluh Kota di tinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Bawaslu dalam proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu?

²*Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu)*, (Surabaya: Permata Press, 2018), hlm. 234.

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui dan menganalisis Bagaimana Proses Mediasi yang dilakukan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu di tinjau dari Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu.
2. Mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Bawaslu dalam proses mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah pengetahuan pembaca khususnya mengenai bagaimana efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu di tinjau dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dan Kuantitatif dan Metode dan Metode Hukum Normatif dengan metode pengamatan, survei dan observasi serta studi kasus Dan lokasi dalam penelitian ini adalah kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

LANDASAN TEORI

A. Efektifitas

Adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.³

³ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hlm. 762.

B. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti “berada di tengah”. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.⁴

b. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan mediasi yaitu membantu mencari jalan keluar atau alternatif penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Adapun manfaat dari mediasi diantaranya adalah:⁵

1. Memiliki kekuatan eksekutorial artinya mempunyai hukum mengikat bagi para pihak serta orang yang mendapat hak dan manfaat dari padanya.
2. Penyelesaian masalah dilaksanakan secara komprehensif, dan prosedur penyelesaian bersifat kreatif
3. Jangka waktu penyelesaian pendek, mempercepat proses penyelesaian sengketa dan menekan biaya.
4. Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa dimasa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik.

c. Proses Mediasi

Pada dasarnya proses mediasi di luar pengadilan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi lebih didasarkan pada pengalaman para praktisi.

⁴Andra Putra. *Op. Cit.*, hlm. 18.

⁵ Andra Putra. *Op. Cit.* hlm. 34-35.

Boulle membagi proses mediasi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu (1) Tahap Persiapan (*Preparation*), (2) Tahap Pertemuan-pertemuan Mediasi (*The Stages of Mediation Meeting*), (3) Tahapan Pascamediasi (*Post-Mediation Activities*).⁶

d. Kekuatan dan Kelemahan Mediasi

- 1) Penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki keluwesan atau keleluasaan dan tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk formalisme, seperti halnya dalam proses litigasi.
- 2) Pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup atau rahasia. Artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang-sidang mediasi.
- 3) Dalam proses mediasi, pihak materiil atau prinsipal dapat secara langsung berperan serta dalam melakukan perundingan dan tawar-menawar untuk mencari penyelesaian masalah tanpa harus diwakili oleh kuasa hukum masing-masing.
- 4) Para pihak melalui proses mediasi dapat membahas berbagai aspek atau sisi dari perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek-aspek lainnya.
- 5) Sesuai sifatnya yang konsensual atau mufakat dan kolaboratif, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak (*win-win solution*).

C. Sengketa Proses Pemilu

Didalam Undang - Undang No 8 tahun 2012 tentang pemilu, dikenal istilah sengketa pemilu. Sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.⁷

⁶Takdir Rahmadi. *Op, Cit*, hlm. 102.

⁷ Fajlurrahman Jurdi. *Op. Cit*, hlm. 238.

Di dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Lembaga ini juga melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan:

- a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; dan
- b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.⁸

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi. Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan:⁹

- a. Verifikasi partai politik peserta pemilu
- b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
- c. Penetapan pasangan calon.

PEMBAHASAN

1) Efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lima Puluh Kota di tinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?

⁸ Fajlurrahman Jurdi. *Op. Cit.*, hlm. 271.

⁹Ibid, hlm. 272.

Peran Bawaslu dalam memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu (PSPP) adalah sebagai quasi pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa proses pemilu tersebut para pihak yang bersengketa wajib menempuh proses mediasi, mediasi yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota diselesaikan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota yang disebut dengan mediator, pelaksanaan mediasi ini sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2018.

Adapun pemohon yang mengajukan sengketa proses pemilu di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari Partai Politik peserta pemilu yang berjumlah sebanyak 3 buah partai politik, yaitu:¹⁰

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Partai Solidaritas Indonesia
3. Partai Demokrat

Dari semua gugatan yang diajukan ketiga partai diatas, umumnya permasalahannya adalah sama yaitu permasalahan terkait pencalonan. Dimana ada beberapa calon partai politik yang tidak terdaftar sebagai calon tetap yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, padahal menurut mereka (partai politik) semua berkas yang dibutuhkan sebagai syarat pencalonan sudah mereka penuhi atau serahkan ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan menurut KPU Kabupaten Lima Puluh Kota berkas tersebut belum mereka terima. Karena permasalahan tersebutlah Partai politik PPP, PSI dan Demokrat menggugat hasil keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, dan sesuai amanat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota diberikan wewenang untuk

¹⁰ Wawancara Pribadi dengan Ismet Aljannata, Mediator Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Senin 07 Oktober 2019, Jam 10.00 Wib.

menyelesaikan sengketa proses pemilu tersebut dengan menempuh proses yang diatur undang-undang dan peraturan bawaslu.

Pemohon yang mengajukan permohonan sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota bisa dilakukan secara langsung, yaitu diajukan ke Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, atau secara tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota. Permohonan yang diajukan pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota baik secara langsung ataupun tidak langsung, mesti diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian dituangkan dalam formulir Model PSPP 01 dengan memuat:¹¹

1. Identitas Pemohon yang terdiri atas nama Pemohon, alamat Pemohon, dan nomor telepon atau faksimile dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya yang sah
2. Identitas Termohon yang terdiri dari: nama Termohon, alamat Termohon, dan nomor telepon atau faksimile
3. Uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa proses Pemilu
4. Kedudukan hukum Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilu
5. Kedudukan hukum Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu
6. Uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan
7. Penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa proses Pemilu yang memuat kepentingan langsung Pemohon atas penyelesaian sengketa proses Pemilu dan masalah/objek yang disengketakan

¹¹ Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017, *Op.Cit.*, hlm.10.

8. Uraian alasan Permohonan sengketa proses Pemilu berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian bukti yang akan diajukan
9. Hal yang dimohonkan untuk diputus.

Selanjutnya Permohonan pemohon yang diajukan tersebut ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya dan disertai bukti yang dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 3 (tiga) rangkap salinan serta dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan format word yang disampaikan dalam unit penyimpanan data. Selain itu Bukti dari permohonan pemohon disusun dalam daftar bukti sesuai dengan uraian Permohonan tertulis. Pemohon dalam mengajukan permohonan sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota harus memperhatikan waktu penyampaian permohonan adalah tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan Undang-undang yaitu dua belas hari (12) hari sejak diterima permohonan. Ketika pemohon mengajukan permohonan sengketa proses pemilu melebihi jangka waktu tersebut, maka Permohonan tidak dapat diterima dan diregister atau dicatat dalam buku penerimaan Permohonan sengketa proses Pemilu oleh petugas penerima Permohonan. Agar sesuai dengan ketentuan Hukum karna pada dasarnya hukum adalah semua aturan (norma) yang harus ditaati dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman memberi ganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu, yang akan membahayakan diri sendiri atau harta.¹²

Setelah berkas diterima petugas memeriksa kelengkapan dokumen/berkas administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan secara langsung. Selanjutnya petugas penerima permohonan mengeluarkan tanda terima berkas setelah

¹² Mudakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sa-gung Seto, 2008), hlm. 3.

memeriksa kelengkapan dokumen/berkas administrasi. Setelah itu petugas melakukan verifikasi formal terhadap dokumen/berkas administrasi dan disampaikan kepada pejabat struktural di bidang penyelesaian sengketa untuk dilakukan verifikasi materiil. Apabila dokumen/berkas administrasi Permohonan belum lengkap, Petugas Penerima Permohonan memberitahukan Permohonan belum lengkap kepada Pemohon pada hari yang sama, dan Pemohon wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon. Karena berdasarkan ketentuan negara kita yakni Negara Demokrasi yakni negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, jika ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.¹³

Kemudian apabila dokumen/berkas administrasi Permohonan dinyatakan lengkap, Petugas Penerima Permohonan mendaftarkan Permohonan dan dicatat dalam buku register permohonan yang dituangkan dalam formulir PSPP 05. Jika pemohon tidak melengkapi berkas dokumen tersebut maka Petugas Penerima Permohonan menyampaikan surat pemberitahuan Permohonan tidak dapat didaftarkan dengan menggunakan formulir PSPP 07. Permohonan dinyatakan diterima setelah dicatat dalam buku register Permohonan.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan proses mediasi atau mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan menentukan jadwal pelaksanaan Mediasi dan melakukan pemanggilan para pihak untuk menghadiri Mediasi menggunakan formulir Model PSPP 11. Dalam proses Mediasi tersebut wajib dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam hal Pemohon dan/atau Termohon tidak menghadiri pemanggilan

¹³ Muhammad Mahfud MD, *Tinjauan Substansional Reformasi Hukum*, (Yogyakarta, 2009), hlm. 17.

pertama Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menentukan jadwal dan melakukan pemanggilan kembali.¹⁴

Kemudian Apabila Pemohon tidak menghadiri Mediasi setelah dua kali dilakukan pemanggilan, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota membuat putusan Permohonan gugur menggunakan formulir Model PSPP 21. Apabila Termohon tidak menghadiri Mediasi setelah dua kali dilakukan pemanggilan, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menyatakan Mediasi tidak mencapai Kesepakatan dan dituangkan dalam Berita Acara menggunakan formulir Model PSPP 14. Dalam menyelesaikan sengketa para pihak yang menjadi mediator adalah Anggota Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota yang dipimpin oleh paling sedikit 1 (satu) mediator dan Pelaksanaan Mediasi di Bawaslu Lima Puluh Kota diselesaikan paling lama 2 (dua) hari dan dilaksanakan secara tertutup.

Dalam melakukan proses mediasi di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Pimpinan Mediasi dibantu oleh tim Mediasi yaitu 2 (dua) orang Pegawai di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri atas 1 (satu) orang sekretaris, dan 1 (satu) orang notulen.

Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan Mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan tahapan sebagai berikut:¹⁵

1. Pimpinan Mediasi menyampaikan pernyataan pembuka dan pada hari pertama pembacaan gugatan penggugat (pemohon) dan jawaban gugatan tergugat (termohon), selanjutnya dihari berikutnya dilakukan mediasi para pihak.

¹⁴ Wawancara dengan, Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Senin 07 Oktober 2019, Jam 14.00 Wib.

¹⁵ Wawancara Pribadi dengan Yoriza Asra, Mediator Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Senin 07 Oktober 2019, Jam 14.00 Wib.

2. Penyampaian kronologis permasalahan dari para pihak, yaitu dari pihak penggugat (PPP, PSI dan Partai Demokrat) dan pihak tergugat (KPU lima Puluh Kota).
3. Perundingan kesepakatan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang di mediasi oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Penyusunan kesepakatan para pihak oleh mediator dan penandatanganan berita acara kesepakatan menggunakan Formulir Model PSPP 12 yang ditandatangani oleh para pihak dan pimpinan mediasi.
5. Kemudian hasil kesepakatan mediasi dibacakan oleh Pimpinan Mediasi Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dalam forum mediasi yang terbuka untuk umum.

Penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota diselesaikan melalui tahapan mediasi dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa. Proses mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota adalah amanat dari Undang-undang yang dilakukan oleh anggota Bawaslu itu sendiri atau mediator. Peran yang ditampilkan oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu sangat ditentukan oleh kecakapan mediator dalam mencari solusi terhadap sengketa yang dipermasalahkan. Ketika mediator mampu atau mempunyai langkah-langkah strategis dalam menggali akar masalah sengketa dan menanganinya dengan penuh perhatian dan pengalaman-pengalaman yang mumpuni, maka proses penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi akan mudah diselesaikan.

Selain itu, adanya keinginan atau iktikad baik dari pihak yang bersengketa untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan dihadapi maupun yang sedang dihadapi maka itu menjadi salah satu faktor pendukung mudahnya proses mediasi diselesaikan. Iktikad baik sangat penting guna keberhasilan proses mediasi agar tercapai kesepakatan

yang *win-win solution*. Apabila para pihak tidak mau melihat kebutuhan mereka dan hanya mengejar keuntungan, maka perdamaian melalui mediasi akan sulit tercapai.¹⁶

Pihak yang bersengketa beriktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, baik dari pihak pemohon atau dari pihak termohon, yang dalam hal ini pihak pemohon adalah calon peserta pemilu (PPP, PSI dan Partai Demokrat) dan pihak termohon adalah KPU Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari keterangan pihak pemohon dan termohon saat proses mediasi berlangsung ada kesalahan dari masing-masing pihak dan hal itu yang diakomodir oleh Bawaslu untuk dicarikan solusinya. Setelah Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota mendengarkan keterangan dari pihak pemohon dan termohon, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menyerahkan solusi yang terbaik kepada kedua belah pihak. Setelah kedua belah pihak mengakui akan kesalahan masing-masing, maka mereka beriktikad baik untuk berdamai melalui jalur mediasi.¹⁷

Menurut keterangan anggota Bawaslu yang bertindak sebagai mediator, dari 3 orang hanya 1 orang yang bersertifikat mediator yaitu atas nama Ismet Aljannata, S, Fil.I dan sertifikat tersebut bukan dikeluarkan oleh Bawaslu, tetapi oleh Mahkamah Agung pada saat yang bersangkutan masih bekerja di LSM. Akan tetapi walaupun anggota Bawaslu Lima Puluh Kota belum mempunyai sertifikat sebagai mediator mereka bisa menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui jalur mediasi dengan baik dan cepat, karena bersertifikat mediator ataupun tidak, hal ini (penyelesaian sengketa proses pemilu) adalah amanat dari undang-undang untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu yang terjadi yang wajib diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

¹⁶ Nurnaningsih Amriani. *Op, Cit*, hlm. 15

¹⁷ Wawancara Pribadi dengan Yoriza Asra, Mediator Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Senin 07 Oktober 2019, Jam 14.00 Wib.

Hal itu dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Laporan Sengketa Proses Pemilu Yang masuk di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota

N O	Sengketa Proses Pemilu		Waktu	Mediasi	
	Pemohon	Termohon		Berhasil	Gagal
1	PPP	KPU	1 hari	√	-
2	PSI	KPU	1 hari	√	-
3	Partai Demokrat	KPU	1 hari	√	-

Dokumentasi : *Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota*

Dilihat dari tabel diatas bahwa proses mediasi itu hanya 1 hari dan kasus yang dimediasi berjumlah sebanyak 3 buah kasus sengketa proses pemilu, namun jika dilihat dari proses pengajuan permohonan pemohon sampai putusan hasil mediasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota cukup panjang yaitu dalam jangka waktu 12 hari sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.¹⁸ Dari sini terlihat bahwa sengketa yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mencapai standar penyelesaian yang maksimal. Dapat dikatakan bahwa mediasi yang dilakukan mediator dalam menyelesaikan sengketa para pihak sudah efektif.

2) Apa saja kendala yang dihadapi Bawaslu dalam proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu ?

1. Kelengkapan Persyaratan Pengajuan Proses Mediasi Bagi Partai Politik yang terkendala dengan Kurangnya Persyaratan yang diajukan.

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dengan anggota dan Staff Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Bapak Ismet Aljannata, S. Fil.I bahwa kendala dari pihak KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota tidak

¹⁸ Wawancara Pribadi dengan Ismet Aljannata, Mediator Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Kamis 10 Oktober 2019, Jam 09.20 Wib.

ditemukan. Namun kendala tersebut datangnya dari partai politik yang mengajukan gugatan sengketa proses pemilu tersebut. Kendala yang datangnya dari partai politik yaitu adanya syarat yang tidak dibawa atau dilengkapi oleh partai politik pada saat mediasi berlangsung. Hal ini menyebabkan kerugian bagi partai politik yang bersangkutan jika syarat tersebut tidak dilengkapi pada saat mediasi dilakukan di tingkat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kemudian pada saat mediasi dilakukan, kekurangan maupun ketidaklengkapan syarat dari partai politik harus dilengkapi sesuai prosedur yang diatur Undang-undang dan peraturan KPU. Apabila hal tersebut juga tidak bisa dilengkapi bagi calon peserta pemilu dan Partai politik, maka salah satu pihak harus siap menerima keputusan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu KPU. Kemudian dari ketiga calon peserta pemilu atau peserta pemilu tersebut adalah partai politik ditingkat Kabupaten/Kota yaitu pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal tersebut bisa dilihat dari keterangan berikut:

Pertama, Partai Demokrat, bagi calon peserta pemilu dan calon dari partai tersebut demokrat yang berkas calonnya belum lengkap serta dilengkapi dan dibawa saat mediasi berlangsung, maka hal itu diakomodir oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan dimasukkan kedalam ke dalam daftar calon tetap (DCT).

Kedua, Partai PPP, bagi calon peserta pemilu dan calon dari partai tersebut PPP yang berkas calonnya belum lengkap serta dilengkapi dan dibawa pada saat mediasi maka hal itu diakomodir oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan dimasukkan kedalam ke dalam daftar calon tetap (DCT).

Ketiga, Partai PSI, bagi calon peserta pemilu dan calon dari partai tersebut PPP yang berkas calonnya belum lengkap serta dilengkapi dan dibawa pada saat mediasi maka

hal itu diakomodir oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan dimasukkan kedalam ke dalam daftar calon tetap (DCT).

Dari ketiga partai politik peserta pemilu yang bersengketa tersebut tidak semua calon partai politik yang bisa diakomodir oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, yang bisa diakomodir oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota hanya berkas yang dilengkapi pada saat mediasi dilakukan. Kedua belah pihak (KPU dan PPP, PSI, DEMOKRAT) menyetujui hal tersebut dan dituangkan dalam berita acara perdamaian atau hasil kesepakatan mediasi di Bawaslu Lima Puluh Kota. Kemudian dalam menyelesaikan permasalahan ini Pihak Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota mengakomodir dengan memberikan toleransi kepada Pihak yang melakukan proses mediasi dan memberi waktu lebih untuk memberi kesempatan bagi pihak terhomon sehingga pihak tersebut dapat melakukan mediasi sesuai aturan yang berlaku.

2. Luasnya Wilayah Kerja, Jarak Tempuh antara Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan Prosedur Mediasi mengalami kendala untuk mengefisiensikan Jam kerja

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai wilayah kerja yang cukup luas dan mempunyai jarak tempuh yang besar. Dengan luas wilayah 3.355 Km² maka menyebabkan cukup sulitnya jangkauan dalam upaya menyelesaikan masing masing penggugat dalam melaksanakan laporan yang tepat waktu, efisiensi dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan dalam penyelenggaraan pemilu sangat diperlukan hal ini disampaikan oleh pihak Penggugat dalam upaya mediasi nya.¹⁹

¹⁹ Wawancara Pribadi dengan Zumaira, Mediator Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Kamis 10 Oktober 2019, Jam 09.20 WIB

Namun dalam penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pihak Bawaslu sendiri mereka dapat menanggulangi dengan koordinasi dari masing masing lembaga yang ada untuk memberikan kesempatan bagi tiap tiap pemohon memberi waktu yang cukup dengan melihat kondisi dan jarak tempuh yang ada dan juga memiliki cara pelayanan dengan menggunakan pengiriman data melalui internet dan layanan media sosial lainnya untuk menjamin laporan yang telah disiapkan dapat diproses dengan baik.²⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan kesimpulan bahwa:

1. Mediasi yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2018 sampai tahun 2019 sudah sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan sudah mencapai hasil efektif dalam artian sengketa proses pemilu yang dimediasi telah mencapai kesepakatan dan perdamaian. Hal itu dapat dilihat dari 3 (tiga) kasus yang di laporkan oleh pihak pemohon ke Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota semuanya dapat diselesaikan di tingkat mediasi oleh pihak mediator yaitu anggota Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal itu selain didukung oleh kemampuan pihak mediator dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu antar pihak pemohon dan termohon juga didukung oleh iktikad baik dari para pihak (pemohon dan termohon) untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.
2. Dan dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota bahwa kendala yang terjadi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan kendala yang datang dari pihak pemohon (partai politik). Dimana pihak pemohon (Partai Politik) tidak membawa syarat atau berkas yang

²⁰ Wawancara Pribadi dengan Ismet Aljannata, Mediator Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Rabu 09 Oktober 2019, Jam 10.00 WIB.

dibutuhkan saat mediasi sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak pemohon yang bersangkutan. Sedangkan dari pihak Bawaslu dan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tidak ada kendala yang terjadi, sehingga proses pelaksanaan mediasi dapat diselesaikan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Amriani, Nurnaningsih. (2011). *Mediasi Aternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Beni Ahmad Saebani. (2008). *Metode Penelitian Hukum* , Bandung: Pustaka Setia.
- Jurdi, Fajlurrahman. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana.
- Junaedi, Ahmad. (2017). *Penyelesaian Sengketa Pemilu Dalam Pemilukada Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur Tahun 2015*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Rahmadi, Takdir. (2010). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1998) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Undang-undang Pemilihan Umum (Pemilu)*. (2018). Surabaya: Permata Press.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perbawaslu No. 18 Tahun 2017 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.